



PEMERINTAH KABUPATEN EMPAT LAWANG
DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN

Jl. Lintas Sumatera Km. 3,5 Talang Banyu Kec. Tebing Tinggi Kabupaten Empat Lawang Telp. 0702-7320082 email: diknas_4lawang@yahoo.com

KEPUTUSAN KEPALA DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
NOMOR 420 / /A/DIKBUD/2017
TENTANG
PENETAPAN INDIKATOR KINERJA UTAMA (IKU)
DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
KABUPATEN EMPAT LAWANG

KEPALA DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN,

- Menimbang : a. Bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 3 dan Pasal 4 Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor PER/9/M.PAN/5/2007 tentang Pedoman Umum Penetapan Kinerja Utama di Lingkungan Instansi Pemerintah, setiap SKPD di lingkungan Pemerintah Daerah harus membuat dan menetapkan Indikator Kinerja Utama (IKU);
- b. Bahwa untuk melaksanakan ketentuan sebagaimana dimaksud pada butir a di atas perlu ditetapkan dengan Keputusan Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Empat Lawang.
- Mengingat : 1. Undang-undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara Yang Bersih dan bebas dari Kolusi, Korupsi dan Nepotisme;
2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara;
3. Undang-undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional;
4. Undang-undang nomor 17 tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional tahun 2005-2025;
5. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2007 tentang Pembentukan Kabupaten Empat Lawang di Provinsi Sumatera Selatan;
6. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014, tentang Pemerintahan Daerah;
7. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah;
8. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah;
9. Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2008 tentang Pedoman Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintah Daerah;

10. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah;
11. Peraturan Menteri Negara Pemberdayaan Aparatur Negara Nomor PER/09/M.PAN/5/2007 tentang Pedoman Umum Penetapan Indikator Kinerja Utama di Lingkungan Instansi Pemerintah;
12. Peraturan Menteri Negara Pemberdayaan Aparatur Negara Nomor PER/20/M.PAN/11/2008 tentang Petunjuk Penyusunan Indikator Kinerja Utama;
13. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah;
14. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah;
15. Peraturan Daerah Kabupaten Empat Lawang Nomor 9 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Empat Lawang;
16. Peraturan Bupati Empat Lawang Nomor 63 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas Pokok dan Fungsi dan Tata Kerja Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Empat Lawang

MEMUTUSKAN :

Menetapkan :

- KESATU** : Indikator Kinerja Utama (IKU) Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Empat Lawang sebagaimana tercantum dalam lampiran keputusan ini.
- KEDUA** : IKU sebagaimana dimaksud butir kesatu merupakan acuan ukuran kinerja yang digunakan Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Empat Lawang untuk :
1. Perencanaan Jangka Menengah
 2. Perencanaan Tahunan
 3. Penyusunan Dokumen Penetapan Kinerja
 4. Pelaporan Akuntabilitas Kinerja
 5. Evaluasi Kinerja Instansi Pemerintah
 6. Pemantauan dan Pengendalian Kinerja Pelaksanaan Program dan Kegiatan
- KETIGA** : Semua biaya yang timbul akibat ditetapkan keputusan ini dibebankan pada APBD Kabupaten Empat Lawang Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Tahun Anggaran 2017.

KEEMPAT : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan dengan ketentuan apabila dikemudian hari ternyata terdapat kekeliruan dalam penetapan ini maka akan diubah dan diperbaiki kembali sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Tebing Tinggi
pada tanggal,

2017

KEPALA DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
KABUPATEN EMPAT LAWANG,

Dr. AGUSNI EFFENDI, M.Pd
Pembina Utama Muda/IV.c
NIP. 19730825 199703 1005

Lampiran : Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan
Kabupaten EmpatLawang
Nomor : 420/ /A/DIKBUD/2017
Tanggal 2017

**INDIKATOR KINERJA UTAMA (IKU)
DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
KABUPATEN EMPAT LAWANG**

1. Nama Unit Organisasi :

Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Empat Lawang

2. Tugas:

Dinas Pendidikan dan Kebudayaan mempunyai tugas pokok membantu Bupati melaksanakan kewenangan daerah di bidang Pendidikan dan Kebudayaan serta melaksanakan tugas pembantuan yang diberikan oleh Pemerintah dan atau Pemerintah Propinsi

3. Fungsi:

Untuk melaksanakan tugas pokok tersebut Dinas Pendidikan dan Kebudayaan mempunyai fungsi :

- a. Perumusan kebijakan teknis bidang pendidikan;
- b. Perencanaan program kerja bidang pendidikan;
- c. Penyelenggaraan urusan pemerintahan dan pelayanan umum bidang pendidikan;
- d. Pembinaan dan fasilitasi bidang pendidikan lingkup Kabupaten Empat Lawang;
- e. Pelaksanaan tugas di bidang pendidikan dasar, pendidikan menengah, pendidikan luar sekolah dan pengembangan pendidikan dan tenaga kependidikan;
- f. Pemantauan, evaluasi dan pelaporan bidang pendidikan;
- g. Pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Bupati sesuai dengan tugas dan fungsinya;
- h. Menyampaikan laporan hasil evaluasi, saran dan pertimbangan di bidang tugas dan fungsinya kepada bupati melalui Sekretaris Daerah;

- i. Melakukan pembinaan evaluasi dan penilaian terhadap bawahan;
- j. Melaksanakan sebagian urusan rumah tangga pemerintah daerah dalam usaha dan bantuan di bidang pendidikan, pendirian dan penyelenggaraan TK, SDLB, SD, SMP, SMA, SMK, Pendidikan Luar Sekolah, Generasi Muda dan Olahraga;
- k. Menindaklanjuti laporan-laporan keadaan sekolah di daerahnya dan hasil supervisi pengawas sekolah di wilayah binaannya;
- l. Perencanaan yang meliputi segala usaha dan kegiatan untuk merencanakan, mempersiapkan, mengelola, menelaah, penyusunan rumusan kebijakan teknis serta program kerja;
- m. Pelaksanaan dan pengendalian yang meliputi segala usaha dan kegiatan bagi terwujud dan terpeliharanya pendidikan dengan baik di daerah dan menghimpun laporan pelaksanaannya;
- n. Ketatausahaan yang meliputi segala usaha dan kegiatan di bidang tata usaha umum, kepegawaian dan perlengkapan;
- o. Kordinasi yang meliputi segala usaha dan kegiatan guna mewujudkan kesatuan dan keserasian gerak berhubungan dengan terwujudnya dan meningkatnya pendidikan serta melaksanakan tugas lain yang dibebankan oleh atasan sesuai dengan tugas pokok dan fungsi;
- p. Merumuskan konsep peraturan beserta petunjuknya.

Ditetapkan di Tebing Tinggi
pada tanggal,

2017

KEPALA DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
KABUPATEN EMPAT LAWANG

Dr. AGUSNI EFFENDI, M.Pd
Pembina Utama Muda/IV.c
NIP. 19730825 199703 1005

	Indikator Kinerja Sasaran	kondisi kinerja pada awal periode RPJMD	Target kinerja Sasaran Pada tahun ke					Masa Transisi -2018
			2013	2014	2015	2016	2017	
1	2	2	4	5	6	7	8	9
3.	Misi: 3. Meningkatkan Kesejahteraan Sosial dan Budaya							
3.1.1								
1	pendidikan anak usia dini (PAUD)	12,76	12,76	13,4	14,07	14,7713	15,5099	16,29
2	angka Melek huruf	30,9	31,518	32,15	32,79	33,4472	34,1161	34,8
3	APM SD	98,60799	98,608	98,65	98,69	98,73	98,77	98,80
	APM SMP	72,78968	72,7897	72,85	73,1	74,223	75,825	76,65
	APM SMA	85,2602	85,2602	85,87	86,5	87,865	88,982	89,91
4	Angka Putus Sekolah SD	0,55	0,05484	0,051	0,047	0,0444	0,04176	0,039
	Angka Putus Sekolah SMP	0,059504	0,0595	0,051	0,051	0,05092	0,05935	0,06
	Angka Putus Sekolah SMA	0,220329	0,22033	0,22	0,22	0,22033	0,22033	0,065
5	Jumlah rata-rata Jarak tempuh sekolah (maks 3 km (SPM))	91,35	91,3514	91,89	92,43	92,973	93,5135	94,05
6	Jumlah sekolah dengan siswa per rombel maks 32 orang (SPM)	50,27	50,2703	51,35	54,05	59,4595	64,8649	70,27
7	Prosentase sekolah mempunyai minimal 1 (satu) orang guru per kelas (SPM)	25,39	25,9459	28,11	32,43	35,1351	37,8378	43,24
8	Prosentase sekolah mempunyai 1 Ruang Guru (SPM)	66,48649	72,973	78,38	81,08	83,7838	89,1892	94,59
9	Prosentase sekolah mempunyai minimal 2 (dua) orang guru S1/DIV dan bersertifikat pendidikan (SPM)	28,64	28,6486	32,43	35,14	37,8378	40,5405	40,54
10	prosentase sekolah mempunyai 1 (satu) orang kepala sekolah S1/D IV Bersertifikat pendidikan (SPM)	42,16	42,1622	48,65	54,05	59,4595	64,8649	72,97
11	Rata-rata kunjungan pengawas perbulan (SPM)	62,96296	62,963	70,37	74,07	77,7778	81,4815	85,19
12	Jumlah rata-rata jarak tempuh sekolah (maks 6 km (SPM))	70,58	75	77,78	80,56	83,3333	86,1111	88,89
13	Jumlah sekolah dengan siswa per rombel maks 36 orang (SPM)	82,35294	82,3529	88,24	94,12	94,1176	100	100
14	prosentase sekolah mempunyai minimal 1 (satu) orang guru permata pelajaran	94,11	94,4444	94,44	97,22	97,2222	94,5946	94,74

15	prosentase sekolah mempunyai minimal 1 (satu) ruang guru (SPM)	94,11	94,1176	85	80,95	81,8182	95	100
16	prosentase sekolah mempunyai guru mata pelajaran S1/DIV dan bersertifikat pendidikan (SPM)	82,35	82,3529	82,35	82,35	82,3529	82,3529	82,35
17	prosentase sekolah mempunyai 1 (satu) orang kepala sekolah S1/Di IV bersertifikat pendidikan (SPM)	94,11	82,3529	82,35	82,35	82,3529	82,3529	82,35
18	Rata-rata kunjungan pengawas perbulan (SPM)	66,66667	74,0741	77,78	81,48	85,1852	88,8889	92,59
19	Rata-rata lama sekolah penduduk Usia 15 Tahun ke atas	3	3	3	3	3	3	3
20	Angka kelulusan SMA/SMK	99,3228	99,3228	99,32	99,32	99,3228	99,3228	99,32
21	Jumlah siswa berprestasi penerima beasiswa	59 siswa	59 siswa	59 siswa	59 siswa	59 siswa	59 siswa	59 siswa
22	Jumlah siswa kurang mampu penerima beasiswa	10783 s	10783sis	10000 sis	9500	9000	8500	8000
23	Jumlah siswa kurang mampu yang berprestasi penerima beasiswa							1000
24	Jumlah Guru PNS Yang Mendapatkan Beasiswa (Melanjutkan Studi)	33	33	50	65	75	80	85
25	Jumlah Guru Non PNS Yang Mendapatkan Beasiswa (Melanjutkan Studi)	158	200	250	250	250	250	250
26	Jumlah guru yang lulus diklat dan kualifikasi	41,48	41,4815	42,59	43,33	45,7143	47,1429	48,65
27	jumlah sekolah yang mempunyai perpustakaan SD	79,89	81,6216	83,78	84,32	84,8649	84,127	86,49
28	Rata-Rata Jumla Toilet Yang layak Per jumlah Siswa							
	SD	555	740	780	820	840	860	900
	SMP	114	120	125	130	135	140	145
	SMA	61	65	70	75	70	75	80
	SMK	10	12	14	16	18	20	22
29	jumlah SMP yang mempunyai laboratorium	8,82	8,82353	14,71	20,59	23,5294	23,5294	26,47
30	Jumlah SMA/SMK yang mempunyai perpustakaan sekolah, sekolah, laboratorium, ruang praktikum	41,17	41,1765	58,82	64,71	76,4706	82,3529	94,12